

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEDAGANG KAMBING
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pedagang Kambing di Pasar Hewan Desa Bringin)**

SKRIPSI

Oleh:

AZKA KARIMALFI

200201110011



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEDAGANG KAMBING
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pedagang Kambing di Pasar Hewan Desa Bringin)**

SKRIPSI

Oleh:

AZKA KARIMALFI

NIM 200201110011



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEDAGANG KAMBING PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Pedagang Kambing di Pasar Hewan Desa Bringin)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Mei 2024
Penulis,



Azka Karimalfi
NIM: 200201110011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azka Karimalfi NIM : 200201110011
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEDAGANG KAMBING PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pedagang Kambing di Pasar Hewan Desa Bringin)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 06 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Miftahudin Azmi, M.HI
NIP.198710182023211013

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Sekripsi saudara Azka Karimalfi NIM: 200201110011 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEDAGANG KAMBING
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian sekripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024, dengan penguji:


1. Dr. Jamilah, MA.

NIP. 19791242009012007

(
.....)
Ketua


2. Rayno Dwi Adityo, M.H.



NIP. 198608052019031008

(
.....)
Anggota Penguji

3. Miftahudin Azmi, M.HI.

NIP. 198710182023211013

(
.....)
Anggota Penguji

Maulana Malik Ibrahim, 7 Juni 2024
Dekan


Prof. Dr. Sugirman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP. 19700822005011003

HALAMAN MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

(QS.Al-Baqarah[2]:233)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Pedagang Kambing Perspektif Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Pedagang Kambing di Pasar Hewan Desa Bringin)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Aziz, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahudin Azmi, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pegarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang telah memberi dukungan, terimakasih telah berjuang bersama, kita bersama-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
10. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bapak Sujani dan Ibu Eni Sukesi, orang yang selalu menjadi penyemangat saya. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan yang selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan sehingga saya bisa

berada di titik ini. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

11. Adik saya Zarkasy Faradis Al-Irsyada dan semua keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat kontrakan gang buntu Adam, Akbar, dan Fernanda yang terus menerus mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
13. Dan kepada teman-teman HKI Aqil, Intan, Vio, Fara, Phinta, Dwi dan yang lain lainnya saya mengucapkan terimakasih banyak telah memberikan dukungan semangat sehingga skripsi ini bisa selesai.
14. Kepada teman teman PKL di Pengadilan Agama kab. Kediri yang juga membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
15. Seseorang yang selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doanya.
16. Dan terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini. Saya bangga atas pencapaian ini. Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran manfaat ilmu yang didapat dan barokah bagi penulis.

Malang, 20 Juni 2024
Penulis

Azka Karimalfi
200201110011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعْمٌ : *nu''ima*
عُدُّوْا : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* () maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabi atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
خلاصة.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Nafkah.....	19
2. Keluarga Pedagang Kambing	21
3. Kompilasi Hukum Islam.....	22

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Metode Pengolahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Kondisi Objek Penelitian	32
B. Model pemberian nafkah istri pedagang kambing di Desa Bringin.....	37
C. Analisis Prespektif Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah yang diberikan suami pada pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
A. Pedoman Wawancara.....	66
B. Bukti Penelitian.....	67
C. Dokumentasi	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2. Informan	28

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	66
Bukti Penelitian	67
Dokumentasi	68
Daftar Riwayat Hidup	71

ABSTRAK

Azka Karimalfi, NIM 200201110011, 2024. **Pemenuhan Nafkah Keluarga Pedagang Kambing Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Kambing di Pasar Hewan Desa Bringin)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci : Pemenuhan Nafkah, Keluarga Pedagang Kambing, Kompilasi Hukum Islam

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Namun, dalam realitas kehidupan, terdapat berbagai macam profesi dan penghasilan yang dimiliki oleh suami-istri. Salah satu profesi yang cukup umum di Indonesia adalah pedagang kambing, yaitu orang yang menjual kambing hidup atau daging kambing di pasar atau tempat lain. Pedagang kambing biasanya memiliki modal yang terbatas, sehingga penghasilan mereka pun tidak menentu dan bergantung pada permintaan pasar. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan mereka untuk memberi nafkah kepada keluarga. Dalam keluarga pedagang kambing terdapat keunikan dalam pemberian nafkah suami kepada istri.

Fokus dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui mengapa sebagian istri pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami dan bagaimana prespektif Kompilasi Hukum Islam pasal 80 tentang kewajiban suami dan pasal 83 tentang kewajiban istri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 tentang kewajiban suami dalam keluarga pedagang kambing sudah diterapkan dengan sebaik mungkin. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 tentang kewajiban istri ada beberapa istri pedagang kambing belum melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti yang tertuang dalam pasal tersebut.

ABSTRACT

Azka Karimalfi, 200201110011, 2024. **Fulfilling the Livelihood of a Goat Trader's Family Perspective of Compilation of Islamic Law (Case Study of Goat Traders at the Bringin Village Animal Market)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Advisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Fulfillment of Livelihood, Goat Trader Family, Compilation of Islamic Law

Support is a husband's obligation. However, in the reality of life, there are various kinds of professions and incomes that husband and wife have. One profession that is quite common in Indonesia is goat traders, namely people who sell live goats or goat meat in markets or other places. Goat traders usually have limited capital, so their income is uncertain and depends on market demand. This certainly affects their ability to provide for their family. In the goat trader's family there is a unique way of providing support from the husband to the wife.

The focus of this research is to find out why some of the wives of goat traders at the Bringin Village Animal Market are not sufficient for the living provided by their husbands and what is the perspective of the Compilation of Islamic Law, article 80 concerning the husband's obligations and article 83 concerning the wife's obligations. This research is empirical juridical research using a field approach. The data collection methods used are interviews and documentation, then data processing methods with editing, classification, verification, analysis and conclusion stages.

The results of this research show that the application of the Compilation of Islamic Law article 80 concerning the husband's obligations in the goat trader's family has been implemented as well as possible. However, in the Compilation of Islamic Law, article 83 concerning the obligations of wives, there are several wives of goat traders who have not carried out their obligations as wives as stated in that article.

خلاصة

أزكا كريمالفي ، رقم القيد 20020111001, 2024 . توفير سبل العيش لأسرة تاجر الماعز من منظور تجميع الشريعة الإسلامية (دراسة حالة لتجار الماعز في سوق الحيوانات بقرية برينجين). اطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح الدين عزمي، م .

الكلمات المفتاحية: استيفاء الرزق، عائلة تاجر الماعز، تصنيف الشريعة الإسلامية الدعم واجب على الزوج. ومع ذلك، في واقع الحياة، هناك أنواع مختلفة من المهن والدخول التي يمتلكها الزوج والزوجة. إحدى المهن الشائعة جداً في إندونيسيا هي تجار الماعز، أي الأشخاص الذين يبيعون الماعز الحي أو لحم الماعز في الأسواق أو أماكن أخرى. عادة ما يكون لدى تاجر الماعز رأس مال محدود، لذا فإن دخلهم غير مؤكد ويعتمد على الطلب في السوق. وهذا يؤثر بالتأكيد على قدرتهم على إعالة أسرهم. توجد في عائلة تاجر الماعز طريقة فريدة لتقديم الدعم من الزوج إلى الزوجة يركز هذا البحث على معرفة سبب عدم كفاية بعض زوجات تاجر الماعز في سوق الحيوانات بقرية برينجين للمعيشة التي يوفرها أزواجهن، وما هو منظور مجمع الشريعة الإسلامية، المادة 80 المتعلقة بنفقة الزوج؟ الالتزامات والمادة 83 المتعلقة بالالتزامات الزوجة. هذا البحث هو بحث فقهي تجريبي باستخدام المنهج الميداني. وأساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق، ثم أساليب معالجة البيانات بمراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وتشير نتائج هذا البحث إلى أن تطبيق المادة 80 من مجمع الشريعة الإسلامية المتعلقة بالالتزامات الزوج في أسرة تاجر الماعز قد تم تنفيذه على أكمل وجه ممكن. إلا أنه في كتاب الشريعة الإسلامية، المادة 83 المتعلقة بالالتزامات الزوجات، هناك عدة زوجات لتجار الماعز لم يقوموا بالالتزاماتهم كزوجات كما ورد في تلك المادة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *az-zawaaaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh.¹ Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.² Perkawinan merupakan sunnah kemanusiaan berupa perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁴ telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Dimana di dalam Pasal 30-34 menjelaskan, "bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

² Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Al-Hikmah* 14, no. 2 (December 13, 2013): 199–208.

³ Miftahudin Azmi, "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (June 30, 2023): 93, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.

⁴ "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 13, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu pada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya Pengadilan".

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi.⁵ Kewajiban suami ketika sudah serumah dengan istri, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafakah, hal ini jugalah

⁵ Erfaniah Zuhriah and Imam Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (June 29, 2022): 160–78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>.

yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita.⁶

Sedangkan berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama pemenuhan terhadap nafkah istri merupakan kewajiban dari seorang suami. Suami berkewajiban mencari rezeki, oleh sebab itu kedudukan suami adalah sebagai pemberi nafkah, sebaliknya istri bukanlah pemberi nafkah, untuk memenuhi keperluan hidupnya maka istri berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁷ Hukum Islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, begitu pula hukum positif Indonesia yang telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.⁸ Suami wajib memberikan nafkahnya terhadap istri dan anak-anaknya, baik istrinya dalam keadaan kaya maupun miskin atau pula istrinya dalam keadaan Muslim maupun Nasrani atau Yahudi

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁹ mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam perkawinan. Pasal ini menetapkan bahwa suami memiliki tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Suami bertindak sebagai pembimbing bagi istri dan rumah tangga, dan keduanya bersama-sama memutuskan hal-hal penting yang terkait dengan urusan rumah tangga. Suami

⁶ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (December 18, 2017): 192, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.

⁷ B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Juli 2013 XIII*, accessed February 5, 2024, https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:v63f8mDgrQkJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5&scioq=Nafkah+Wanita+Karir+Dalam+Perspektif+Fikih+Klasik.

⁸ Rahmanta Dwi, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Uu No. 1 Tahun 1974" (UIN Sunan Kalijaga, 2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3101/1/BAB%20I,V.pdf>.

⁹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan berumah tangga, sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁰ mengatur tentang kewajiban istri dalam perkawinan. Dalam pasal ini, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri wajib memberikan penghormatan dan ketaatan kepada suaminya, baik secara fisik maupun emosional. Ini mencakup ketaatan dalam hal-hal yang diizinkan oleh ajaran Islam. Selain itu, istri memiliki tanggung jawab mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas seperti mengurus rumah, memasak, merawat anak, dan menjaga keharmonisan keluarga menjadi bagian dari peran istri. Pasal ini menegaskan pentingnya peran istri dalam memelihara hubungan harmonis dalam perkawinan dan memastikan keberlangsungan rumah tangga yang baik menurut ajaran Islam.

Sesuai dengan keterangan yang diuraikan di atas, semuanya menunjukkan bahwasannya nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Namun, dalam realitas kehidupan, terdapat berbagai macam profesi dan penghasilan yang dimiliki oleh suami-istri. Salah satu profesi yang cukup umum di Indonesia adalah pedagang kambing, yaitu orang yang menjual kambing hidup atau daging kambing di pasar atau tempat lain. Pedagang kambing biasanya memiliki modal yang terbatas, sehingga penghasilan mereka

¹⁰ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Istri

pun tidak menentu dan bergantung pada permintaan pasar. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan mereka untuk memberi nafkah kepada keluarga.

Dalam keluarga pedagang kambing terdapat keunikan dalam pemberian nafkah suami kepada istri, seperti yang peneliti temukan pada saat wawancara kepada salah satu pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin.¹¹ Salah satu pedagang kambing yaitu Zaenal Abidin dalam hal pengelolaan nafkah berdagang kambing seluruh hasil diberikan kepada istri. Jadi istrilah yang mengelola seluruh kebutuhan rumah tangganya.

Berbeda dengan pedagang yang lain, Sofyan mengatkan bahwa istrinya dijatah perhari secara pasti padahal hasil dari berjualan kambing di Pasar tidak menentu.¹² Berbeda dengan Jumain, yang mengatakan bahwa pemeberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan presentase hasil yang diperoleh pada saat berjualan di pasar. Ketika suami mendapatkan hasil yang besar maka yang diberikan kepada istri juga besar, begitu pun sebaliknya.¹³

Marjudi adalah pedagang lama, bisa dikatakan pedagang ini lumayan besar dan penghasilnya lumayan banyak. Dalam pemberian nafkah suami kepada istri yaitu dengan cara memberi jatah harian pasti kepada istrinya. Bisa dikatakan nafkah yang diberikan sudah lebih banyak dari pada keluarga pedagang kambing yang lain.¹⁴

Ada juga keluga pedagang kambing yang lumayan sukses di pasar, yaitu Rosyid. Penghasilan Rosyid untuk menafkahi keluarga juga sangat cukup

¹¹ Zaenal Abidin, wawancara, (Kediri, 01 Agustus 2023)

¹² Sofyan, wawancara, (Kediri, 06 Agustus 2023)

¹³ Jumain, wawancara, (Kediri, 06 Agustus 2023)

¹⁴ Marjudi, wawancara, (Kediri, 18 Februari 2024)

bahkan bisa dikatakan lebih karena pintarnya suami dalam mengelola pekerjaannya. Pemberian nafkah keluarga ini juga dengan cara di jatah secara mingguan. Tetapi istrinya malah kurang bisa bertanggungjawab dalam mengurus keluarganya.¹⁵

Dalam realistik kehidupan istri juga ikut andil dalam aktifitas rumah tangga yang sebenarnya adalah kewajiban seorang suami. Istri juga ikut dalam melakukan kegiatan yang dirumah, seperti mencuci, memasak, setrika dan sebagainya. Istri juga ikut serta dalam menuntun dan mendidik anak dan juga menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh anak. Istri juga berperan dalam pengelolaan uang nafkah yang diberikan suaminya dan juga membagi uang nafkah dengan cermat dan tepat.

Berdasarkan penjabaran diatas serta pra-penelitian yang telah diakuakan peneliti maka muncul fenomena pemberian nafkah dari keluarga pedagang kambing, yaitu bagaimana suami-istri bekerjasama dalam mengelola nafkah yang dihasilkan suami. Dalam model pertama seluruh hasil diberikan kepada istri baik modal dan keuntungan dari hasil penjualan di pasar. Pada keluarga ini istri menjadi pengelola keseluruhan harta baik yang digunakan untuk usaha dan juga untuk kebutuhan. Istri mengatur sedemikian rupa supaya bisa cukup untuk keperluan sehari hari dan juga bisa menabung dari hasil suami.

Dalam model kedua suami memberi jatah pasti kepada istrinya, meskipun pada saat berjualan di Pasar terkadang untung banyak dan kadang juga rugi. Istri menerima nafkah pasti dari suaminya untuk keperluan rumah

¹⁵ Rosyid, wawancara, (Kediri, 18 Februari 2024)

tangga dan sisa dari semua modal dan keuntungan yang lain di pegang suami. Sedangkan pada kasus ketiga nafkah yang diberikan kepada istri adalah presentase hasil yang didapatkan dari dagang di Pasar. Ketika suami mendapatkan hasil banyak, maka istri diberikan nafkah banyak dari suami, begitupun sebaliknya.

Dalam kasus keempat dan lima menjadi perbedaan dengan kasus yang lain. Keluarga ini bisa dikatakan penghasilanya yang cukup lebih dari yang lain. Tetapi istrinya yang salah dalam memenuhi kewajibanya menjadi seorang istri. Padahal suami sudah bekerja keras dan berusaha memenuhi kewajibanya menjadi seorang suami bahkan malah diberikan lebih.

Berdasarkan penjabaran fenomena diatas ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dari masalah keempat dan kelima. Dari masalah ini menjadi perbedaan dari keluarga yang lain padahal nafkah sudah diberikan lebih banyak. Dalam pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewaiban suami dan istri. Dalam masalah keempat dan kelima ada ketidak sesuaian dengan kewajiban istri seperti apa yang sudah dijelaskan dalam pasal 83 KHI tentang kewajiban istri. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan pencarian informasi mengapa sebagian istri pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami dan bagaimana prespektif Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa sebagian istri pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami?

2. Bagaimana prespektif Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah yang diberikan suami pada pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan sebagian istri pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Ulama sekitar tentang nafkah yang diberikan suami pada pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan, baik dalam konteks teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial, ilmu agama, dan ilmu lingkungan. Penelitian ini dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat memperkaya pengetahuan tentang cara pemenuhan nafkah dari sudut pandang keluarga pedagang kambing, yang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang jarang diteliti. Penelitian ini juga dapat menguji dan mengembangkan teori atau konsep yang relevan dengan fenomena tersebut, seperti teori kebutuhan, teori kesejahteraan, teori keluarga, dan lain-lain.

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama atau serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin dan juga mengetahui tentang pengelolaan nafkah dari keluarga pedagang kambing. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi maupun referensi untuk sumber penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi Masyarakat umum mengetahui mengenai pemberian nafkah keluarga pedagang kambing yang berada di Pasar Hewan Desa Bringin. Dan untuk Mahasiswa/ Mahasiswi fakultas syariah khususnya semoga penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengalaman baru yang dapat dijadikan contoh di masa yang akan datang.

E. Definisi Oprasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari adanya judul skripsi yang membahas mengenai Pemenuhan Nafkah Keluarga Pedagang Kambing, maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut:

1. Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil, sesuai dengan standar kesejahteraan yang berlaku di masyarakat.¹⁶

2. Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga, dan saling berhubungan secara darah, perkawinan, atau adopsi.¹⁷

3. Pedagang Kambing

Pedagang kambing adalah seseorang yang menjual kambing, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada konsumen atau pembeli, dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.¹⁸

¹⁶ Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5.1, 2014.

¹⁷ Edwin Manumpahi, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat," 2016.

¹⁸ Abd Muin and Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2106): 63–77, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.25.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menunjang kemudahan bagi pembaca dalam memahami penulisan laporan penelitian, maka penulis membagi laporan ini dalam lima bab yang disusun berdasar sistematika pembahasan sebagai berikut.

Pada bab I membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Selain itu di dalam pendahuluan juga berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas yakni terkait topik nafkah, dan pemenuhan nafkah dari keluarga pedagang kambing.

Pada bab II membahas tentang tinjauan pustaka terkait beberapa penelitian terdahulu berisi skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan terkait kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing.

Pada bab III membahas mengenai metode penelitian. Di dalamnya dijelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Sehingga bab yang intinya tentang metode ini digunakan

untuk mengarahkan peneliti di dalam penelitiannya. Terutama mengarahkan peneliti dalam menggali sumber data primer di Pasar Hewan maupun sumber data sekunder dari literatur yang ada.

Pada bab IV disajikan tentang hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti dari lapangan serta dari beragam sumber lainnya. Kemudian dikolaborasikan di dalam analisis terhadap semua data tersebut sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti yakni upaya pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing dan telah sesuai atau tidak dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan pasal 83 tentang kewajiban suami dan istri.

Pada bab V berisi tentang penutup yang merupakan kesimpulan dan uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam bentuk poin-poin. Setelah itu diuraikan juga beberapa saran dalam bentuk anjuran akademik bagi semua pihak yang terlibat seperti keluarga Pedagang Kambing, masyarakat maupun bagi peneliti. Sehingga ke depan dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait Pemenuhan Nafkah Keluarga Pedagang Kambing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui orisinilitas atau keaslian penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini akan dibahas beberapa penelitian sebelumnya dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut untuk menentukan validitas atau kredibilitasnya. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian pertama oleh M. Arifin Susanto, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, skripsi pada tahun 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini*”.¹⁹ Dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan Nafkah dalam Keluarga pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif, yang diawali dengan survey koperhensif. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu pada sumbernya. Dalam penelitian ini bersumber dari

¹⁹ Arifin Susanto Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini” (IAIN Ponorogo, 2019).

hukum islam dan dalam penelitian yang akan datang bersumber dari hasil wawancara terhadap keluarga pedagang kambing.

2. Penelitian kedua oleh Adriyal Surdika, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi pada tahun 2019 dengan judul "*Pemenuhan Nafkah Keluarga Petugas Objek Wisata Candi Muara Takus Menurut Hukum Islam*".²⁰ Dalam skripsi ini membahas mengenai pemenuhan nafkah keluarga petugas objek wisata candi muara takus menurut hukum islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Hasil dari penelitian ini mengetahui pemenuhan nafkah dari objek wisata candi muara takus hanya sebanyak 9 orang. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga. Akan tetapi yang kemudian menjadi perbedaannya terletak pada objeknya. Penelitian ini menggunakan objek keluarga petugas objek wisata candi muara takus dengan prespektif Hukum islam dan penelitian yang akan datang objeknya adalah keluarga pedagang kambing dengan prespektif Kompilasi Hukum Islam.
3. Penelitian ketiga oleh A. Rijal Waskito, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, skripsi pada tahun 2020 dengan judul "*Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang*

²⁰ Adriyal Surdika, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Petugas Objek Wisata Candi Muara Takus Menurut Hukum Islam" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Perkawinan”²¹ Dalam skripsi ini membahas mengenai pemenuhan nafkah keluarga nelayan dalam menghadapi perubahan musim ditinjau dari undang-undang perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitiannya adalah kejadian-kejadian langsung di lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pemenuhan nafkah nelayan tetap terpenuhi pada musim peceklik dan istri ikut serta dalam membantu pemenuhan nafkah dan ini tidak sesuai dengan tinjauan hukum islam karena pemenuhan nafkah utama diberikan kepada seorang suami. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga. Akan tetapi yang kemudian menjadi perbedaannya terletak pada objeknya. Penelitian ini menggunakan objek keluarga nelayan dengan prespektif UU perkawinan dan penelitian yang akan datang objeknya adalah keluarga pedagang kambing dengan prespektif Kompilasi Hukum Islam.

4. Penelelitian keempat oleh Muhammad Edwan Roni, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tesis pada tahun 2021 dengan judul “*Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama’ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah*”.²² Dalam penelitian ini membahas mengenai cara para anggota Jama’ah Tabligh memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang ditinggalkan saat *khuruj fisabilillah*.

²¹ A Rijal Waskito, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan” (2020).

²² Edwan Roni Muhammad, “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama’ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah” (UIN Sumatra Utara Medan, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan bersifat empiris yaitu penelitian yang menggunakan informasi di lapangan yang diperoleh dari objek penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yang dikenal sebagai *Islamic Legal Approach* yaitu pendekatan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui cara jama'ah tabligh memenuhi nafkahnya pada saat keluarganya di tinggal *khuruj fisabilillah*. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga. Akan tetapi yang kemudian menjadi perbedaannya terletak pada objeknya. Penelitian ini menggunakan objek jamaah tabligh dan penelitian yang akan datang objeknya adalah keluarga pedagang kambing.

5. Penelitian kelima oleh Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Jurnal pada tahun 2022 dengan judul "*Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Fkompilasi Hukum Islam*".²³ Dalam jurnal ini membahas mengenai implementasi pemenuhan nafkah terhadap keluarga pengajar pondok pesantren darul khairat prespektif kompilasi hukum islam. jenis penelitian ini tergolong dalam model penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif (*field research*). Hasil dari Implementasi pemenuhan nafkah guru tugas pondok pesantren Darul Khairat berupa pemenuhan dhohir dan bathin. Sebagai persamaannya,

²³ Abdul Karim, Marluwi, and Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Usroh* 2, no. 1 (June 29, 2022): 304–20, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.668>.

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga. Akan tetapi yang kemudian menjadi perbedaannya terletak pada objeknya. Penelitian ini menggunakan objek Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat dan penelitian yang akan datang objeknya adalah keluarga pedagang kambing.

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Arifin Susanto (2019)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini</i>	penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga.	perbedaannya yaitu pada sumbernya, dalam penelitian ini bersumber dari hukum islam dan dalam penelitian yang akan datang bersumber dari hasil wawancara terhadap keluarga pedagang kambing dan di hubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam.
2	Adriyal Surdika (2019)	<i>Nafkah Keluarga Petugas Objek Wisata Candi Muara Takus Menurut Hukum Islam</i>	penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam	Penelitian ini menggunakan objek keluarga petugas objek wisata candi muara takus dengan prespektif

			keluarga.	Hukum islam dan penelitian yang akan datang objeknya adalah keluarga pedagang kambing dengan prespektif Kompilasi Hukum Islam.
3	A. Rijal Waskito (2020)	<i>Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspekti kompilasi Hukum Islam</i>	penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga.	perbedaannya terletak pada objeknya. Penelitian ini menggunakan objek keluarga nelayan dengan prespektif UU perkawinan dan penelitian yang akan datang objeknya adalah keluarga pedagang kambing dengan prespektif Kompilasi Hukum Islam.
4	Muhammad Edwan Roni (2021)	<i>Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan</i>	penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga.	perbedaannya terletak pada objeknya. Penelitian ini menggunakan objek jamaah tabligh dan penelitian yang akan datang objeknya adalah keluarga pedagang kambing. perbedaannya

				terletak pada objeknya.
5	Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah (2022)	<i>Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah Pemenuhan</i>	penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga dsn ugs sama menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Islam	perbedaannya terletak pada objeknya, Penelitian ini menggunakan objek Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat dan penelitian yang akan datang objeknya adalah keluarga pedagang kambing.

B. Landasan Teori

1. Nafkah

Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang mempunyai banyak makna sesuai dengan kedudukan kalimat yang digunakannya. Secara etimologi nafkah merupakan bentuk dari kata masdar نفق (*nafaqa*) yang berarti dialihkan/dipindahkan, sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”.²⁴ Dengan demikian dapat artikan bahwa nafkah adalah pembelanjaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan atau hak hidup. Nafkah yang diberikan dapat berupa

²⁴ Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (Guepedia, n.d.), 184.

harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya.²⁵

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini adalah QS. At-Talaq ayat 6 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberikan nafkah lahir yaitu hak tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya.²⁶ Bahwa dalam penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan seseorang tidak dibebankan suatu kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Diantara kewajiban suami terhadap keluarganya yang paling pokok adalah kewajiban memenuhi hak nafkah yang meliputi hak makan, hak pakaian dan hak tempat tinggal.

Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya hal ini berdasarkan kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang lain untuk mengambil manfaatnya, maka ia wajib menanggung tanggung jawab untuk membelanjainya”.²⁷ Seorang istri menjadikan dirinya tertahan sebagai milik suami dan terikat semata-mata miliknya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Istri wajib tinggal satu rumah bersama suami dan taat kepada suami, sedangkan sang suami bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak dan kebutuhan istri selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memberikan nafkah seperti istri tidak

²⁵ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 158, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

²⁶ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 164.

²⁷ Isniyatin Faizah, “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.

durhaka dan selama masih ada ikatan hubungan suami istri. Selain diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri suami juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak kepada anak-anaknya mulai dari anaknya lahir sampai dia tumbuh dewasa atau sampai bisa menafkahi kelangsungan hidup dirinya sendiri.

2. Keluarga Pedagang Kambing

Keluarga pedagang kambing adalah keluarga yang berprofesi sebagai penjual kambing, baik secara langsung maupun melalui perantara. Keluarga pedagang kambing biasanya memiliki kandang kambing sendiri atau bekerja sama dengan peternak kambing. Mereka memelihara, menggemukkan, dan menjual kambing sesuai dengan permintaan pasar. Kambing yang dijual bisa berupa kambing hidup, kambing potong, atau kambing kurban.

Keluarga pedagang kambing memiliki peran penting dalam perekonomian dan kebudayaan masyarakat. Kambing merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama pada saat hari raya Idul Adha. Kambing juga memiliki nilai simbolis sebagai hewan yang berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selain itu, kambing juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kulit, wol, dan susu.

Keluarga pedagang kambing menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam menjalankan usahanya. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah persaingan pasar, fluktuasi harga, ketersediaan pakan,

kesehatan hewan, dan perizinan usaha. Peluang yang dimiliki antara lain adalah meningkatnya permintaan kambing, adanya program pemerintah yang mendukung peternakan kambing, dan adanya inovasi teknologi yang mempermudah proses produksi dan pemasaran kambing.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai hasil perkembangan politik hukum Islam di Indonesia yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang menjadi pedoman dan sumber hukum materiil bagi setiap putusan Pengadilan Agama.²⁸ Sebagai perangkat hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran dibidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.²⁹

Terdapat dalam pasal 80 dan 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami dan istri. Pasal 80 KHI³⁰ mengatur tentang kewajiban

²⁸ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyus dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (August 21, 2020), <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

²⁹ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June 22, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

³⁰ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami

suami, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak, menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab memimpin, melindungi, mengayomi keluarganya, mengelola harta bersama dengan berkonsultasi kepada istri, ikut mendidik dan membimbing istri dan anak, serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada istri dan anaknya. Kewajiban suami ini merupakan pondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pemenuhan kewajiban oleh suami akan memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi bagi istri dan anak-anak, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan seluruh anggota keluarga.

Sedangkan dalam Pasal 83 KHI³¹ mengatur tentang kewajiban istri, yaitu mengurus rumah tangga, taat dan patuh kepada suami, serta menjaga kehormatan dan martabat diri serta suami. Kewajiban istri ini merupakan bagian dari upaya menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan mengurus rumah tangga dengan baik, istri memastikan kenyamanan dan kelancaran kehidupan keluarga sehari-hari. Ketaatan dan kepatuhan istri kepada suami merupakan bentuk penghormatan dan dukungan terhadap peran suami sebagai pemimpin keluarga. Sementara itu, menjaga kehormatan dan martabat diri serta suami merupakan upaya menjaga nama baik keluarga dan menciptakan lingkungan keluarga yang saling menghargai dan dihormati.

³¹ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Istri

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara bagaimana penelitian itu mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan menggunakan teknik atau prosedur penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid dan obyektif dari data atau informasi yang telah diperoleh dan diolah. Ada beberapa teknik atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis riset yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, di mana pusat perhatian utamanya adalah perilaku masyarakat. Riset ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui interaksi langsung dengan responden dan narasumber.³²

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau

³² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

³³ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum*, Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publising, 2020), <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled%20buku%20bu%20ani.pdf>.

keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam hal ini peneliti akan mengambil data atau informasi secara langsung dengan keluarga pedagang kambing yang ada di Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri terkait dengan pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing perspektif Kompilasi Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam maksud penyelidikan. Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian empiris, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan pelaku yang diwawancarai atau diamati yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dan tidak diungkapkan dalam bentuk variabel atau hipotesa. Sehingga menggunakan teknik wawancara secara langsung.³⁴ Orang-orang yang diwawancarai yang dimaksud pada penelitian ini adalah para keluarga pedagang kambing yang ada di Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tentang cara pemenuhan nafkah dalam keluarganya.

Pendekatan Kualitatif dapat memberikan data atau informasi yang

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123

akurat, karena peneliti terjun langsung ke lapangan dan berkomunikasi langsung dengan subjek penelitian atau yang diteliti. Peneliti kemudian menyusun hasil komunikasi tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Hewan Desa Bringin yang beralamatkan di Ds. Bringin, Kec. Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam riset hukum empiris ini terdiri dari data primer yang menjadi fokus utama serta data sekunder berupa sumber hukum yang digunakan sebagai pendukung.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari individu yang diwawancarai atau menjadi narasumber melalui pengamatan secara langsung serta proses wawancara pada pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari :

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Pendapat Ahli
- 3) Jurnal
- 4) Buku

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, terdapat tiga metode pengumpulan data yang umum digunakan, yakni analisis dokumen atau bahan pustaka, pengamatan langsung, dan wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pengamatan secara langsung dan wawancara. Pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian di mana peneliti secara aktif mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian secara langsung, tanpa melalui perantara atau interpretasi dari pihak lain.³⁵ Dalam pengamatan langsung, peneliti secara fisik hadir di lokasi atau dalam konteks di mana fenomena tersebut terjadi, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan detail tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik dari subjek yang diamati.

Selain itu penulis juga menggunakan metode pengambilan data dengan wawancara. Wawancara adalah suatu metode komunikasi formal antara dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) dan responden (orang yang diwawancarai), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman dari responden terkait suatu topik atau pertanyaan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi seperti telepon atau *video conference*.³⁶

³⁵ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.%20Metode%20%20Penel.%20Kualitatif.pdf?sequence=1>.

³⁶ Umar Sidiq and Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

Dalam konteks penelitian, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, sikap, motivasi, atau pengetahuan responden terkait subjek penelitian. Wawancara dapat bersifat terstruktur (mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya) atau tidak terstruktur (memungkinkan interaksi lebih bebas dan mendalam). Dalam hal ini, yang menjadi objek wawancara yaitu keluarga pedagang kambing di Desa Bringin.

Tabel 2
Informan

No	Nama	Umur
1.	Zaenal Abidin	39 Tahun
2.	Sofyan	42 Tahun
3	Jumain	55 Tahun
4.	Marjudi	57 Tahun
5.	Rosyid	37 Tahun

F. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah

analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (content analysis).³⁷ Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.³⁸ Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian. Proses edit dalam penelitian ini yaitu proses memilah data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan berupa hasil wawancara dengan keluarga pedagang kambing di Desa Bringin.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi.

³⁷ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

³⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian / Cholid Narbuko, Dkk*, ed. 1 cet. 13 (Bumi Aksara, 2013), 85.

³⁹ Sidiq and Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.

Klasifikasi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber. Kemudian data yang diperoleh peneliti dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan lain-lain serta data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa istri pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami dan bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam yang diberikan suami pada pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin.

c. Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu pengaturan mengenai sistematika hasil penelitian dari wawancara dan observasi, menafsirkannya sehingga menghasilkan pemikiran, pendapat, teori, dan gagasan yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang dianalisis ialah kajian teori yang dipadukan dengan fakta yang didapatkan di lapangan terkait pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing.

d. Kesimpulan

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*. Pada tahap akhir ini peneliti memaparkan beberapa poin untuk menarik

jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang kesesuaian antara praktik kewajiban suami dan istri dalam nafkah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

Desa Bringin terletak di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Luas wilayah desa Bringin yaitu 309.390 meter persegi,⁴⁰ Desa Bringin terbagi menjadi 4 dusun yang masing-masing dusun diperintah oleh seorang Kamituwo (Kepala Dusun). Dusun-dusun itu adalah dusun Bringin, dusun Bunut, dusun Ketangi, dan dusun Purworejo. Desa Bringin terletak di wilayah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Bringin ini termasuk dalam kawasan daerah pinggiran kabupaten Kediri. Jarak desa ke ibu kota kecamatan adalah kurang lebih 3,5 kilometer dengan waktu tempuh 15 menit. Sedangkan jarak dari Desa Bringin ke ibu kota Kabupaten Kediri sekitar 27 kilometer dengan waktu tempuh 45 menit. Dari ibu kota Kabupaten Kediri jarak ke ibu kota Provinsi sekitar 115 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Dusun Bunut sangat mudah untuk dijangkau, karena dusun ini berada pada jalur utama jalan raya menuju kabupaten Jombang.

Desa Bringin sebenarnya tidaklah terlalu luas. Akan tetapi memanjang dari timur ke arah utara dan barat. Sehingga berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di sekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Desa Bringin, 3 yaitu di sebelah utara berbatasan langsung dengan

⁴⁰ Profil desa Bringin 2021

desa Tunglur Kecamatan Badas. Sementara itu untuk sebelah selatan berbatasan dengan desa Tulungrejo, kecamatan Pare. Untuk sebelah barat berbatasan dengan desa Sekoto kecamatan Badas dan desa Langenharjo kecamatan Plemahan. Sebelah timur desa Bringin berbatasan dengan desa Cangu dan desa Lamong, kecamatan Badas Kediri.

Desa ini merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Badas dan memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi geografis maupun sosial budaya. Secara geografis, Desa Bringin dikelilingi oleh area pertanian yang luas, yang menjadikannya sebagai salah satu pusat produksi pertanian di Kabupaten Kediri. Kondisi tanah yang subur dan ketersediaan sumber air yang cukup mendukung kegiatan pertanian di desa ini. Dari segi sosial budaya, Desa Bringin memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun.

Kondisi jalan desa pun sudah lumayan. Banyak jalan desa yang sudah diaspal. Program tersebut memang bermula dari bupati era sebelumnya yaitu pada masa bupati Sutrisno, kemudian dilanjutkan oleh bupati terpilih saat ini dengan program aspalisasinya. Namun hal itu sebenarnya bukan secara khusus untuk desa Bringin, akan tetapi seluruh daerah di kawasan kabupaten Kediri, sebagai upaya peningkatan kapasitas desa dalam menunjang perekonomian daerah. Walaupun demikian masih ada di beberapa bagian yang sudah mulai sedikit rusak-rusak. Karena memang jalan yang kecil dilewati oleh berbagai kendaraan setiap harinya.

Masyarakat desa Bringin dikenal dengan keramahan dan kekompakannya. Berbagai macam kegiatan tradisional dan ritual adat masih sering dilakukan, terutama dalam perayaan hari-hari besar keagamaan dan event budaya lokal. Pendidikan juga menjadi perhatian di Desa Bringin dengan adanya beberapa fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Selain itu, terdapat juga fasilitas kesehatan yang memadai untuk melayani kebutuhan medis masyarakat desa. Secara ekonomi, mayoritas penduduk Desa Bringin bergantung pada sektor pertanian, namun beberapa di antaranya juga berprofesi di sektor lain seperti perdagangan dan jasa. Kehadiran fasilitas-fasilitas publik dan infrastruktur yang mendukung telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Mayoritas warga yang berdomisili di Desa Bringin adalah warga asli yang sudah menetap bertahun-tahun bahkan mulai dari kecil. Disamping itu, acap kali warga yang sudah menikah dengan orang dari luar Desa Bringin mengajak keluarganya untuk menetap di desa ini. Apalagi bagi mereka penduduk laki-laki yang sudah mempunyai pekerjaan, maka akan lebih mudah memenuhi sebagian kebutuhan hidup jika mereka tetap berdomisili di Desa Bringin. Namun berdasarkan cerita tokoh desa, asal mula dusun Bringin ini adalah warga pendatang (pengembara) dari Jawa Tengah, terutama daerah Kudus dan Jepara. Walaupun kebenaran cerita tersebut masih perlu pembuktian yang lebih

konkret, karena hanya berdasar pada cerita-cerita yang berkembang di masyarakat.

Seperti kebanyakan desa-desa yang berada di daerah dataran rendah, di Bringin mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Jumlah warga yang berprofesi sebagai petani di dusun Bunut kurang lebih sekitar 730 orang. Selain bertani juga masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang kurang lebih 125 orang. Di samping itu, bagi warga yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, mereka berprofesi sebagai buruh tani yakni sebanyak 24 orang. Sedangkan profesi sebagai pegawai negeri sipil terdapat 30 orang, Wiraswasta dan toko sebanyak 30 orang. Perawat swasta 2 orang.⁴¹

Penduduk Desa Bringin mayoritas beragama Islam, begitu pula penduduk Dusun Bunut yang juga beragama Islam. walaupun dusun bunut terkenal dengan pedagang sawo-nya, akan tetapi mayoritas penduduk Dusun Bunut bermata pencaharian sebagai petani. Baik memiliki lahan sendiri maupun menggarap lahan orang lain juga biasa di sebut buruh tani. Dusun Bunut merupakan Dusun yang paling luas di antara dusun-dusun yang lain di Desa Bringin. Akan tetapi lebih luas lahan pertanian di bandingkan dengan lahan rumah penduduk. Oleh karena itu masyarakat Dusun Bunut banyak yang berpencaharian sebagai petani.

Desa Bringin terus mengembangkan diri dengan menjaga kelestarian alam dan budayanya, sambil terus beradaptasi dengan

⁴¹ Profil Desa Bringin 2021

perubahan zaman untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Pada desa Bringin terdapat Pasar Hewan Desa Bringin merupakan salah satu pasar tradisional yang memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi lokal, khususnya dalam bidang pertanian dan peternakan. Pasar ini adalah tempat bertemunya petani dan peternak dari desa-desa sekitar untuk menjual dan membeli berbagai jenis hewan serta produk pertanian. Pasar Hewan Desa Bringin sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu, tumbuh seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat sekitar. Awalnya, pasar ini hanya merupakan kumpulan pedagang kecil yang menjual hewan ternak secara musiman. Namun, seiring waktu, pasar ini berkembang menjadi lebih teratur dan menjadi kegiatan ekonomi mingguan yang diandalkan oleh banyak orang.

Pasar Hewan Desa Bringin biasanya buka satu atau dua kali seminggu, dengan hari pasar yang telah ditentukan dan dikenal luas oleh masyarakat lokal. Di pasar ini, berbagai jenis hewan seperti sapi, kambing, ayam ditawarkan untuk dijual. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai tempat sosialisasi bagi para peternak.

Pedagang di pasar hewan ini seringkali datang dari desa-desa sekitar dan bahkan dari kecamatan lain. Mereka membawa hewan yang telah siap dijual dan mencari pembeli yang potensial. Pembeli di pasar ini tidak hanya dari kalangan peternak yang ingin menambah stok ternak, tapi

juga dari kalangan umum yang mencari hewan untuk keperluan pribadi atau perayaan tertentu.

Pasar Hewan Desa Bringin memiliki peranan penting dalam mempertahankan kestabilan ekonomi lokal, terutama dalam sektor peternakan. Pasar ini memungkinkan perputaran uang yang stabil di antara masyarakat lokal, dan juga membantu peternak dalam mendapatkan harga yang adil untuk hewan ternak mereka. Meskipun berperan penting, Pasar Hewan Desa Bringin juga menghadapi beberapa tantangan, seperti penanganan kesehatan hewan, pengelolaan limbah, dan kebutuhan akan infrastruktur pasar yang lebih baik. Isu kesehatan hewan menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit di antara hewan yang diperdagangkan.

Pemerintah desa dan kecamatan telah mulai memperhatikan kebutuhan ini dengan mengadakan pelatihan bagi pedagang dan peternak tentang cara penanganan hewan yang baik dan benar, serta menyediakan fasilitas sanitasi yang lebih baik di area pasar. Pasar Hewan Desa Bringin terus berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah, agar tetap relevan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Desa Bringin dan sekitarnya.

B. Model pemberian nafkah istri pedagang kambing di Desa Bringin

Dalam praktik memberikan nafkah dalam sebuah pernikahan, metode pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin beragam karena kapasitas dan jenis pekerjaan setiap individu berbeda-beda. Oleh karena

itu, usaha yang dilakukan kepala keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya pun bervariasi. Di era modern saat ini, kesempatan kerja menjadi semakin terbatas, terutama pekerjaan yang hanya memerlukan ijazah SMP.

Berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga, para keluarga pedagang kambing memenuhi nafkah memiliki cara yang berbeda-beda. Dengan demikian perlu adanya data terkait sejumlah para pihak memahami apa arti dari definisi nafkah menurut para keluarga pedagang kambing di Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri :

a. Keluarga Bapak Zaenal Abidin

Tanggapan Bapak Zaenal Abidin:

“nafkah kui yo seng penting aku nyambut gawe, oleh koyo, koyo ne kenek tak ge mblonjo anak bojoku”⁴²

(nafkah itu yang penting kerja, dapat hasil, hasilnya bisa untuk kebutuhan anak dan istri)

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwasanya nafkah diartikan hanya sekedar mencari uang agar uang tersebut dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

b. Keluarga Bapak Sofyan

Tanggapan Bapak Sofyan:

“nafkah kui enek loro, enek nafkah baten kro nafkah lahir. Lk nafkah batin ngerti dewe lah, pokok bojo seneng yo dituruti opo karepe, disayang (hahahah)di perhatekne ngunu lah pokok e. lk nafkah laher yo penteng bojo ku tak wei duwek, mbuh oleh ku megawe sepiro seng penteng bojo ku wes tak jatah mesti mbendino, ora kurang yo ora punjul seng penting cukup”⁴³

⁴² Zaenal Abidin, Wawancara, (Kediri, 18 Maret 2024)

⁴³ Sofyan, Wawancara, (Kediri, 18 Maret 2024)

(nafkah itu ada dua, ada nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah batin itu yang penting istri di senangkan, di turuti apa kemaunya, disayang (hahahaha) diperhatikan pokoknya begitu. Kalau nafkah lahir yang penting istri dikasih uang pasti setiap harinya, tidak kurang dan tidak lebih tidak lebih yang penting cukup)

Dari hasil tersebut berisi tentang penjelasan nafkah menurut Bapak Sofyan. Beliau mengatakan nafkah itu ada dua macam, ada nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah lahir yang penting apa kata istri dilakukan semua, disayang dan diperhatikan. Nafkah lahir menurut beliau adalah yang penting istri nya di beri uang, banyak sedikitnya hasil dalam berjualan tidak menentu yang penting istrinya dikasih uang jatah yang pasti, tidak kurang dan juga tidak lebih yang penting cukup.

c. Keluarga Bapak Jumain

Tanggapan Bapak Jumain:

“nafkah kui pokok kebutuhan nk omah cukup, ora kurang bojo ku wes seneng, tapi kan jenenge wong swasta ora mesti kasile mesti to mas, kadang yo sitik kadang akeh kadang malah blas. Lk pas ora enek pemasukan, aku mumet mas, isine mek mureng mureng ae lk nk omah”⁴⁴

(nafkah itu yang penting kebuuhan rumah tercukupi, tidak kurang istriku sudah senang, tapikan namanya orang usaha itu tidak pasti hasilnya kan mas, kadang sedikit kadang banyak kadang tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada penghasilan aku pusing mas, istriku marah-marah ae)

Menurut Bapak Jumain masalah nafkah yang penting untuk kebutuhan rumah tercukupi, istrinya sudah menerima jika untuk kebutuhan rumas sudah cukup. Tapi terkadang hasil kerjanya jualan kambing tidak menentu, terkadang banyak, sedikit bahkan tidak ada

⁴⁴ Jumain, Wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

hasil sama sekali. Beliau pusing ketika tidak ada penghasilan sama sekali, karena istrinya mudah marah.

d. Keluarga Bapak Marjudi

Tanggapan Bapak Marjudi:

*“nafkah lek menurut ku kui bojo ku tak wei duwek ge blonjo di ge mangan di ge nyangoni cah cah cukup yo uwes kui jenege nafkah, karo opo seng di kepengeni dituruti yowes cukup”*⁴⁵
(nafkah kalau menurut ku itu istri tak kasih uang buat belanja, buat makan, buat ngasih saku anak-anak cukup ya itu namanya nafkah, dan apa yang di inginkan diikuti yaudah cukup)

Menurut Bapak Marjudi nafkah itu memberikan uang kepada istri untuk belanja, makan dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak itu diartikan sebagai nafkah, dan apa keinginan istri dikabulkan sudah cukup.

e. Keluarga Bapak Rosyid

Tanggapan Bapak Rosyid:

*“nafkah kan tanggung jawab e wong lanang nyang keluarga to mas, yo nyang anak nang bojo, menurutku lk neng kelurgaku wes terpenuhi kabeh tanggungjawab ku mas, Alhamdulillah dodolan ku sabendinane lancar mas, dadi aku iso menuhi kebutuhan omah ku. Aku barang sitik sitik yo jk iso turah ge tambah modal bakulan wedus nk pasar”*⁴⁶

(nafkah kan tanggungjawab nya seorang laki-laki ke keluarganya mas, ya ke anak ke istri, menurut saya dikeluargaku sudah terpenuhi semua tanggungjawab ku mas, Alhamdulillah jualan ku sehari-hari lancar mas, jadi aku bisa memenuhi kebutuhan rumah. Aku juga sedikit banyak bisa sisa bua tambahan modal jualan domba di pasar)

Nafkah menurut Bapak Rosyid itu adalah tanggungjawab seorang suami terhadap keluarga termasuk istri dan anak-anaknya. Menurut

⁴⁵ Marjudi, Wawancara, (Kediri, 21 Maret 2024)

⁴⁶ Rosyid, Wawancara, (Kediri, 22 Maret 2024)

beliau untuk masalah nafkah sudah terpenuhi tanggungjawabnya. Alhamdulillah beliau berjualan setiap harinya lancar jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga menisakan untuk menambah modal jualan domba di pasar.

Atas dasar pemahaman nafkah diatas para keluarga pedagang kambing memiliki bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, yaitu:

a. Keluarga Bapak Zaenal Abidin

Tanggapan bapak Zaenal Abidin:

“ngene mas, sistem pengelolaan usahaku seng nyekel bojoku kabeh mas, dadi lek arep budal nang pasar aku njalok nang bojoku, pas mulihe tak weh ne kabeh modal plus batine”⁴⁷

(gini mas, sistem pengelolaan usahaku yang pegang isri semua mas, jadi ketika mau berangkat ke pasar aku minta uang ke isriku untuk belanja domba, pas pulang tak kasih modal dan untungnya)

“biasane aku budal mesti nggowo duwek 5juta mas, modal kui tak gae tuku wedus trus tak dol maneh, kadang sedino yo oleh 300 ewu kadang 500 ewu kadang yo blas barang mas, ora mesti. Trus duek bati kui seng nompo bojo ku mas, paleng aku mek nyekel piro ngunu gae cekelan, sisane di tabung karo gae kebutuhan omah, yo di gae tuku beras, janganan, ge jajan cah-cah”

(biasanya saya berangkat selalu membawa uang 5 juta mas, modal itu tak buat beli domba terus tak jual lagi, biasanya sehari dapat untung 300 ribu kadang 500 ribu kadang juga tidak dapat sama sekali. Hasil untung tersebut tak kasih ke istri beserta modalnya, biasanya saya Cuma megang sedikit untuk pegangan aja mas, sisnya ditabung untuk kebutuhan rumah, ya dibuat beli beras, sayuran, dan juga buat saku anak-anak)

⁴⁷ Zaenal Abidin, Wawancara, (Kediri, 18 Maret 2024)

Dalam keluarga Pak Zaenal Abidin pengelolaan usaha jual beli domba, seluruh keuangan di pegang oleh istrinya. Beliau ketika berangkat jualan meminta modal kepada istrinya sebanyak 5 juta lalu di belanjakan domba di Pasar dan langsung dijual lagi. Kata beliau ketika berjualan mendapatkan keuntungan perhari kurang lebih sekitar 300-500 ribu. Semua modal dan keuntungan diberikan semua kepada istri, dan istrilah yang mengelola keuntungan tersebut untuk kebutuhan rumah, beli beras, beli sayur-sayuran, dan juga untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan sisanya di tabung.

b. Keluarga Bapak Sofyan

Tanggapan Bapak Sofyan:

“aku nguwei neng bojo ku tak jatah harian. Pokok saben isuk arep blonjo mesti tak jatah 100 ribu. Jatah kui wes kangge gawe nyangoni cah-cah, gae blonjo janganan gae masak, karo butuh liane”⁴⁸

(saya memberi nafkah ke istri secara pasti harian. Setiap pagi saya kasih 100 ribu. Itu sudah buat saku anak-anak sekolah, buat belanja sayuran buat masak , dan kebutuhan lainnya)

Dalam keluarga Bapak Sofyan pemenuhan nafkah terhadap keluarganya yaitu dengan cara diberi jatah yang pasti. Jatah uang yang diberikan kepada istrinya yaitu sebesar 100 ribu per hari. Uang tersebut harus cukup untuk membeli bahan makanan untuk kebutuhan rumah dan juga untuk aku anak-anaknya. Sedikit banyak hasil Pak Sofyan dalam bekerja istrinya tetap dikasih jatah

⁴⁸ Sofyan, Wawancara, (Kediri, 18 Maret 2024)

yang pasti, meskipun tidak banyak, mengingat Pak Sofyan hanya seorang pedagang kecil di pasar yang penghasilannya sekitar 200-300 ribu perhari.

c. Keluarga Bapak Jumain

Tanggapan Bapak Jumain:

“tergantung oleh ku pas bakulan, yooo lek pas oleh akeh ak wei akeh lk pas sitik yo sitik. Kadang sedino yo 100 ewu kadang yo 500 ewu barang lek pas oleh e akeh. Lek pas oleh akeh tapi tak omongi ojo di gae kebutuhan seng ora penting, di gae sak cukup e ae, sisa ne kenek di tabung, sak wayah wayah kenek di gae tambah modal opo gae persiapan cah-cah sekolah”⁴⁹

(tergantung pendapatanku saat jualan, kalau pas dapat banyak ya dikasih banyak pas dapa sedikit ya dikasih sedikit. Kadang sehari 100 ribu kadang ya 500 ribu kalau pas dapat banyak. Kalau pas dapat banyak tak kasih tau jangan digunakan unuk kebutuhan yang tidak penting, dibua secukupnya saja, sisnyan ditabung, barangkali ada kebutuhan buat tambah modal dan juga buat persiapan anak-anak sekolah)

Dalam keluarag Bapak Jumain sistem pemenuhan nafkahnya berdasarkan presentase hasil yang didapat ketika berdagang domba di pasar. Kadang beliau mendapat untung banyak dan untung sedikit. Biasanya istrinya di kasih 100 ribu jika mendapat untung sedikit, jika mendapat untung banyak terkadang bisa dikasih mencapai 500 ribu. Tetapi Pak Jumain berpesan kepada istrinya, ketika mendapat hasil banyak gunakan seperlunya saja untuk keperluan rumah dan sisihkan sisanya untuk di tabung supaya suatu sat membutuhkan modal tambahan / anak-anak

⁴⁹ Jumain, Wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

membutuhkan biaya untuk sekolah tidak bingung mencari pinjaman.

d. Keluarga Bapak Marjudi

Tanggapan Bapak Marjudi:

“Iha lek masalah nguwei kebutuhan nang bojo yo tak jatah mas. Lek ku njatah yo mesti 300 ribu sabendinane. Wes terserah digawe opo ae, seng penting tak wei sak mono sedinone mas. Kui termasuk gae kebutuhan omah, gae sangune cah-cah barang”⁵⁰

(kalau masalah memberi kebutuhan ke istri sudah saya kasih jatah mas. Tak kasih 300 ribu perharinya. Terserah dibuat apa saja, yang penting saya kasih segitu seharusnya mas. Itu buat kebutuhan rumah, dan juga buat saku jajan anak-anak mas)

Dalam keluarga Bapak Marjudi sistem pemberian nafkah untuk istrinya dijatah secara pasi dengan nominal yang cukup banyak, yaitu 300 ribu perharinya. Uang tersebut bisa digunakan untuk istrinya memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk saku anak-anaknya juga. Sisa dari uang tersebut bebas untuk digunakan apapun oleh istrinya.

e. Keluarga Bapak Rosyid

Tanggapan Bapak Rosyid:

“y gae nguwei nafkah nang keluargaku tak wei jatah mesti mas. Bojoku tak wei jatah sisteme mingguan. Sakben minggu ak wei duwek 2 juta digawe kebutuhan omah karo ngurusi anak-anak, karongerawat ingon-ingonan kucing. Jatah kui bebas gae opo ae seng penteng bojo ku bahagia. Puji syukur mas, aku sekeluarga diberi rizki lumayan.”⁵¹

(ya untuk membri nafkah kepada keluarga saya jatah pasti mas. Istriku tak beri jatah dengan sistim mingguan. Setiap minggu tak kasih 2 juta buat kebutuhan rumah semuanya dan juga untuk anak-anak, dan untuk merawat kucing peliharaan. Jatah

⁵⁰ Marjudi, Wawancara, (Kediri, 21 Maret 2024)

⁵¹ Rosyid, Wawancara, (Kediri, 22 Maret 2024)

tersebut bebas untuk dibuat apa saja yang penting istri bahagia. Puji syukur mas, saya sekeluarga diberi rizki yang lumayan cukup)

Dalam keluarga pak rosyid sistem pemberian nafkahnya di beri jatah pasti. Jatah tersebut diberikan kepada istri dalam waktu seminggu sekali sebesar 2 juta. Uang tersebut bisa di buat untuk kebutuhan, seperti bahan pokok keluarga, kebutuhan anak, untuk perawatan dan makanan kucing. Pak rosyid bersyukur sudah diberi rezki yang cukup.

Dalam paparan hasil wawancara diatas tentang model pemberian nafkah terhadap keluarga memiliki cara-cara beragam pada keluarga pedagang kambing. Secara umum, kelima keluarga ini memiliki sistem pemberian nafkah yang berbeda-beda namun semuanya berfokus pada pengelolaan keuangan keluarga yang efektif dan memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dengan variasi pada besaran dan frekuensi pemberian dana kepada istri.

Setiap keluarga pedagang kambing pastinya memiliki keturunan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan rata-rata anaknya masih dalam usia pendidikan. Penulis juga mengulik sedikit tentang anaknya untuk mengetahui kisaran kebutuhan yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya, yaitu:

a. Istri Bapak Zaenal Abidin

Tanggapan Istri Bapak Zaenal Abidin:

“gadah putro kaleh mas, seng pertama alhamdulillah sampun SMA, gek alhamdulillah maleh sampun madiri, kadang nggeh

angsal borongan ndamel box salon dadi nggeh sitik akeh enten pemasukan damel tambah sangan nggeh meringankan wong tua ne. tapi seng kecil iki, haduhhh jajane jan loss poll, nggari nggeh tasek umur 3 tahun lo mas, dadi nggeh tasek seneng-senenge jajan”⁵²

(punya anak dua mas, yang pertama Alhamdulillah sudah SMA, Alhamdulillah juga sudah mandiri, biasanya dia dapat orderan disuruh membuat box salon jadi sedikit ada pemasukan buat tambah saku dan juga meringankan beban orangtua nya. tapi yang kecil ini, haduhhh sangat suka jajan, karena masih umur 3 tahun lo mas, jadi ya masih suka-sukanya jajan)

Dalam keluarga Bapak Zaenal Abidin memiliki dua anak. Anak yang pertama sudah menginjak jenjang pendidikan SMA dan juga terkadang sudah memiliki penghasilan sampingan untuk menambah uang saku sekolah. Sedangkan anak yang kedua masih berusia 3 tahun, dan anaknya masih suka jajan. Jadi pengeluranya banyak ke anak yang masih kecil.

b. Istri Bapak Sofyan

Tanggapan Istri Bapak Sofyan:

“gadah putro dua, seng nomer setunggal sampun SMP kelas 1, seng nomer 2 tasek kelas 2 SD”⁵³

(punya dua anak laki-laki, yang pertama sudah kelas 1 SMP dan yang ke 2 masih kelas 2 SD)

Dalam keluarga bapak Sofyan memiliki dua anak putera, putera yang pertama sudah masuk pada jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas 1, dan putera yang kedua masih memasuki jenjang Sekolah Dasar kelas 2.

c. Istri Bapak Jumain

Tanggapan Istri Bapak Jumain:

⁵² Zaenal Abidin, Wawancara, (Kediri, 18 Maret 2024)

⁵³ Sofyan, Wawancara, (Kediri, 18 Maret 2024)

“gadah tigo mas, setri sedoyo. Seng pertama kuliah semester 6, seng kedua mondok teng jombang, seng ketiga tasek kelas 5 SD”⁵⁴

(punya anak tiga, perempuan semua, yang pertama sudah kuliah semester 6, yang kedua mondok di Jombang, yang ketiga masih kelas 5 SD)

Keluarga pak Jumain memiliki 3 anak perempuan semuanya. Anak yang pertama sudah menempati pendidikan di bangku perkuliahan semester 6, sedangkan anak yang kedua sekarang masih mondok di wilayah Jombang, dan adak yang erakhir masih mengijak di bangku Sekolah Dasar kelas 5.

d. Istri Bapak Marjudi

Tanggapan Istri Bapak Marjudi:

“anake loro mas, seng pertama cewe wes omah-omag dw, trus seng keru lanang, sek sekolah nk SMK kelas 2”⁵⁵

(anaknya dua mas, yang pertama perempuan sudah menikah, dan yang terakhir laki-laki masih kelas 2 SMK)

Keluarga bapak marjudi memiliki 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Anak pertamanya sudah menikah dan sudah memiliki rumah sendiri, sedangkan anak yang kedua laki-laki masih seklah di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan kelas 2.

e. Istri Bapak Rosyid

Tanggapan Istri Bapak Rosyid:

“punya dua anak mas, yang pertama sudah kelas 1 SMA sekarang dan yang kedua masih kelas 5 SD. Cewe-cewe semua anak saya mas”⁵⁶

⁵⁴ Jumain, Wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

⁵⁵ Marjudi, Wawancara, (Kediri, 21 Maret 2024)

⁵⁶ Rosyid, Wawancara, (Kediri, 22 Maret 2024)

Keluarga bapak Rasyid memiliki dua anak perempuan. Anak yang pertama sekarang sudah menempati jenjang Sekolah Menengah Atas kelas 1 sedangkan anak yang kedua sekarang masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar.

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengetahui kebutuhan untuk anak-anak para keluarga pedagang kambing. Untuk mengetahui lebih dalam tentang penggunaan nafkah yang diberikan suami terhadap istri. Peneliti menanyakan perihal cukup atau tidak nafkah yang diberikan dari suami kepada istri dengan kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya, sebagai berikut:

a. Istri Bapak Zaenal Abidin

Tanggapan Istri Bapak Zaenal Abidin:

“nggeh cukup-cukup mawon, kebutuhan sayur-sayur, kaleh damel nyangoni cah-cah seklah nggeh cukup, malah turah, sisne ditabung mas, damel celengan pas sak wayahwayah entek butuh ndadak, trus nggeh damel tambah-tambah modal e bapake cah-cah”⁵⁷

(ya cukup-cukup saja, kebutuhan sayur-sayur, dan buat saku anak-anak sekolah juga cukup, terkadang juga sisa, sisanya buat ditabung mas, buat simpanan untuk jaga jaga ada kebutuhan mendadak dan juga untuk tambah-tambah modal suami)

Dari keluarga bapak Zaenal Abidin nafkah yang diberikan sudah cukup, tdak kurang dan juga istri bisa mengelola kebutuhan dengan baik. Istri sebagai pengelola nafkah dari suami menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung supaya bisa digunakan untuk

⁵⁷ Zaenal Abidin, Wawancara, (Kediri, 18 Maret 2024)

kondisi terdesak dan abungan tersebut juga buat tambahan modal usaha untuk suaminya.

b. Istri Bapak Sofyan

Tanggapan Istri Bapak Sofyan:

“nggeh cukup-cukup mawon mas, damel belanja lawuh maem paleng nggeh naming telas 30-40 ribuan, sangu ne lare-lare 20 ribu, nggeh tasek sisa mas, sisane di damle celengan kiambak lk sak wayah wayah kulo butuh keperluan pribadi, bisane sebulan sekali dalem asok arisan”⁵⁸

(ya cukup-cukup saja, buat belanja lauk makan sekitar 30-40 ribuan, buat saku anakanak 20 ribu, ya masih sisa mas, sisane buat tabungan sendiri sewaktu-aktu butuh untuk keperluan pribadi, dan biasanya sebulan sekali buat mbayar arisan)

Dari tanggapan istri bapak Sofyan merasa cukup dengan nafkah yang diberikan, dan juga masih sisa untuk kebutuhan sehari-hari. Istri pak Sofyan juga masih bisa menyisihkan uang untuk mengikuti arisan di setiap bulan. Tetapi istri pak Sofyan menabung sisa pemberian untuk keperluan pribadi sewaktu-waktu membutuhkan.

c. Istri Bapak Jumain

Tanggapan Istri Bapak Jumain:

“cukup mas, tapi ya pas mboten enek bati blas ya kadang radi mikir mas, tapi tasek aman mawon, soale kan pas oleh akeh mesti tak sisihkan, lha pas penghasilane bapak kurang, aku njikuk teko celengan kui di damel kebutuhan”⁵⁹

(cukup mas, tapi kalau pas ndak ada pemasukan kadang agak kepikiran, tapi masih aman, karena ada uang tabungan, ketika penghasilan ndak ada, saya ambil dari tabungan tersebut)

⁵⁸ Sofyan, Wawancara, (Kediri, 18 Maret 2024)

⁵⁹ Jumain, Wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

Istri dari bapak Jumain merasa sudah cukup dengan nafkah yang di berikan, meskipun terkadang saat tidak ada penghasilan istrinya agak kepikiran tetapi masih aman, karena istri dari bapak Jumain sedia uang tabungan untuk jaga-jaga saat keadaan seperti itu.

d. Istri Bapak Marjudi

Tanggapan Istri Bapak Marjudi:

“nggh cukup-cukup mboten mas asline, nggarai kebutuhan kuatah lo mas, nopo nopo nggeh awis, trus kulo kan nderek arisan teng beberapa tempat, dalam seminggu mawon entek 4 tempat mas”⁶⁰

(ya cukup-cukup kurang sebenarnya, karena kebutuhan yang banyak, dan apa-apa mahal, karena ikut arisan di beberapa tempat, dalam seminggu ada 4 tempat”

Dari pertanyaan dari penulis jawaban dari responden mengtan baha nafkah yang diberikan masih kurang, karena banyaknya kebutuhan dan jupenambahan pengeluaran tambahan yaitu arisan. Maka dari itu peneliti menanyakan lagi alasan mengapa mengikuti arisan sebnayak itu dan apakah kebutuhan untuk rumah sudah terpenuhi semua.

“lek mboten nderek sungkan lo mas, kan nggeh pengen akrab kro konco konco lawas, karu ibu-ibu sekitar barang, nggarai kulo suweneng petuk an kro bolo-bolo ngoten mas. Trus masalah tenggriyo nggeh kadang bapak kulo ken tumbas kiambak mas, kulo kan nggeh jarang masak, seringe tumbas”

(jika tidak ikut malu, karena ingin akrab dengan teman teman lama, bersama ibuibu sekitar, karena saya suka ketemu teman teman. Kalau masalah rumah terkadang

⁶⁰ Marjudi, Wawancara, (Kediri, 21 Maret 2024)

suami disuruh beli sendiri, karena jarang masak dan sering beli)

Dari pernyataan tersebut istri dari bapak Marjudi lebih sering meninggalkan rumah untuk mengikuti arisan kelompok-kelompoknya. Dari kegiatan mengikuti arisan tersebut istri dari pak Marjudi kurang memperhatikan suami dan anaknya seperti yang sudah di ceritakan. Padahal tanggung jawab dari pak Marjudi mencari nafkah sudah terpenuhi dan dikasih jatah yang lumayan banyak, tetapi malah kurang, dikarenakan kebanyakan mengikuti arisan kelompok.

e. Istri Bapak Rosyid

Tanggapan Istri Bapak Rosyid:

“kadang kurang, kadang cukup. Karena saya sering keluar mas, ada kegiatan diluar rumah. Untuk kebutuhan rumah ya kadang tak suruh beli sendiri mas. Sebenere kepengen punya pembantu, tapi sama suami belum boleh, kan enak ya mas kalau punya pembantu, jadi ada yang ngurus rumah, ada yang masak, ada yang nyiapi keperluan anak sekolah, tapi ya gimana mas, belum di acc sama suami”⁶¹

dari tanggapan istri Bapak Rosyid mengatakan bahwa nafkah yang diberikan kadang merasa kurang dikarenakan sering keluar rumah. Istrinya sebenarnya pengen punya pembantu supaya ada yang mengurus rumah dan ada yang memasak supaya keluarganya tidak harus beli makanan dari luar. Peneliti mendapatkan informasi bahwa istri dari bapak Sofyan sering mengikuti kegiatan senam sehat. Inilah sebabnya istri pak Sofyan sering

⁶¹ Rosyid, Wawancara, (Kediri, 22 Maret 2024)

meninggalkan rumah dan kurang mengurus kebutuhan rumahnya.

Dari hasil wawancara diatas maka pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing sebagian sudah cukup dengan nafkah yang diberikan suami. Dengan pemberian nafkah yang pas pasan, bisa dikatakan sedikit, istri dari Bapak Zaenal Abidin, Bapak Jumain, dan bapak Sofyan malah istrinya merasa cukup dan nisa sedikit menabung dengan pemberian tersebut. Sedangkan istri bapak marjudi dan Bapak Rasyid dengan jumlah nominal nafkah yang lebih banyak mengatakan bahwa masih kurang karena kebutuhan pribadi istri lebih banyak dan keluarganya kurang begitu di urus karena mementingkan kesibukanya sendiri daripada mematuhi kewajiban menjadi seorang isri.

C. Analisis Prespektif Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah yang diberikan suami pada pedagang kambing di Pasar Hewan Desa Bringin

Dalam islam nafkah sudah menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan nafkah itu sudah menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan keturunan dan eksistensi, serta mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kewajiban nafkah atas suami itu dimulai semenjak akad perkawinan dilakukan, dan berakhir jika berpisah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari hasil analisis pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing, memiliki bermacam-macam cara dalam setiap keluarga. Dari hasil penelitian seluruh suami dalam keluarga sudah memenuhi tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Tetapi sebagian dari istri para pedagang kambing ada yang melalaikan tanggung jawabnya memenuhi kewajiban-kewajiban menjadi seorang istri.

Pemenuhan nafkan suami terhadap istri dan keluarganya sudah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 tentang kewajiban suami. Para pedagang kambing sudah melakukan kewajibannya dengan benar yang sudah di tetapkan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi pola pemenuhan nafkah tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 83 tentang kewajiban istri. Dari hasil penelitian ada sebagian istri yang kurang dalam memenuhi kewajibannya menjadi seorang istri dalam keluarga pedagang kambing.

Dalam pasal 80 Kompilasi hukum Islam tentang kewajiban suami dijelaskan:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam pasal 80 Kompilasi hukum Islam tentang kewajiban suami sangat cukup jelas dijelaskan bahwa suami penanggung semua kebutuhan dalam keluarga.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadis Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah tidak diberikan tidak mencukupi.⁶²

Dalam kaitanya dengan pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing telah disimpulkan bahwa dalam pemenuhan nafkah terjadi, ada beberapa keluarga yang kurang dalam pemenuhan nafkah karena ketentuan terkait yaitu kewajiban seorang istri mengatur kebutuhan rumah tangga dengan sebaik baiknya.

⁶² Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet ke-9, hlm 57

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban istri, yaitu;

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan temuan data di lapangan dan telah diolah oleh peneliti menghasilkan analisis sebagai berikut, dalam keluarga pertama pengelolaan nafkah dikelola oleh istri. Jadi istri mengetahui berapa jumlah modal dan keuntungan dalam setiap harinya. Istri juga yang mengelola kebutuhan keluarga dari keuntungan suami. Dari keluarga ini pemenuhan nafkah suami dan istri berjalan seimbang. Suami menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan istri juga menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 tentang kewajiban suami dan pasal 83 tentang kewajiban istri.

Keluarga kedua dalam pemenuhan nafkahnya suami memberikan jatah pasti terhadap istrinya. Istrilah yang mengelola jatah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya. Istrinya mengelola jatah tersebut dengan sebaik mungkin supaya cukup bahkan sisa untuk ditabung. Dalam keluarga ini kewajiban suami sebagai kepala keluarga sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami. Sedangkan istrinya juga sudah melakukan tanggung

jawabnya sebagai istri sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban istri.

Dalam keluarga ketiga cara pemberian nafkah suami terhadap istri yaitu dengan presentase hasil keuntungan saat jualan. Ketika mendapat untung banyak, maka nafkah istri diberi banyak, begitupun sebaliknya. Dari keluarga ini istri harus lebih pintar dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, karena ketika suami tidak mendapatkan hasil, istri harus menggunakan tabungan untuk keperluan sehari-hari. Dalam keluarga ini antara suami dan istri sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan 83 tentang kewajiban suami dan istri.

Dalam keluarga keempat suami memberikan nafkah kepada istri dengan cara dijatah pasti dengan nominal yang cukup banyak. Istri mengelola nafkah yang diberikan tersebut. Tetapi dalam keluarga ini istri merasa kurang dengan nafkah yang diberikan, dengan alasan kebutuhan sekarang naik semua. Padahal menurut peneliti dengan nominal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sudah lebih dari cukup. Dalam keluarga ini menurut peneliti istri juga kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena istri sering meninggalkan rumah dan kurang mengurus anak dan keluarganya dikarenakan istri sering mengikuti arisan dengan kelompok-kelompoknya. Maka dari itu dalam keluarga ini suami sudah memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 80 tentang kewajiban suami.

Dalam keluarga kelima suami dalam memberikan nafkah kepada istri di berikan satu minggu sekali. Suami sudah melakukan tanggungjawabnya terhadap keluarganya dengan mencari nafkah. Tetapi istrinya kurang bertanggung jawab dalam keluarganya. Istrinya sering meninggalkan rumah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan senam. Sebenarnya kegiatan senam baik untuk kebutuhan jasmani, tetapi dalam kelompok senam ini sering kumpul-kumpul di cave bersama kelompok ibu-ibu. Menurut peneliti kegiatan tersebut menjadi kurang bermanfaat dan berdampak buruk bagi keluarganya. Jadi dalam keluarga kelima ini suami sudah melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 tentang kewajiban suami. Sedangkan istri kurang memenuhi kewajibannya sebagai istri karena sering meninggalkan rumah. Maka dari itu menurut peneliti istri keluarga ini kurang memenuhi kewajibannya sebagai istri dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 tentang kewajiban istri.

Dari teori dan penjelasan dari keluarga pedagang kambing ada ketimpangan antara teori dengan praktek. Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 menyatakan bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sedangkan praktik di lapangan ada sebagian keluarga pedagang kambing yang istrinya kurang mengurus rumah tangga dikarenakan mengikuti kegiatan yang kurang bermanfaat dan merugikan keluarganya sendiri.

Lingkungan memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang.⁶³ Interaksi dengan kelompok atau komunitas yang nilai dan kegiatannya berfokus pada kehidupan sosial yang aktif, pergaulan yang luas, dan sering terlibat dalam kegiatan sosial atau amal, dapat mendorong seseorang untuk mengadopsi gaya hidup yang kurang bermanfaat. Tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya berstatus ekonomi menengah ke atas bisa memberikan akses lebih mudah kepada kegiatan-kegiatan yang sering dikaitkan dengan sosialita, seperti pesta, penggalangan dana, senam ibu-ibu, arisan dan acara sosial lainnya.⁶⁴

Pengaruh utama yang menjadikan sebagian istri pedagang kambing kurang memenuhi kewajibannya terhadap suami karena factor lingkungan. Lingkungan pertemanan yang kurang baik membawa dampak kepada istri pedagang kambing. Dampak tersebut menjadi pengaruh buruk yang mengakibatkan para istri lebih mementingkan mengurus kesibukannya di luar rumah dibandingkan mengurus rumah tangganya.

⁶³ Hadian, Vini Agustiani, Dewinta Arum Maulida, and Aiman Faiz. "Peran lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter." *Jurnal Education and development* 10.1 (2022): 240-246.

⁶⁴ Fuad Achmadi Purbatin. *Perilaku Hedonis Dalam Perayaan Idul Fitri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Banyumas)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data serta analisis di atas, sehingga dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. keluarga pedagang kambing di Desa Bringin dalam praktik pemberian nafkah oleh para suami memiliki variasi yang luas berdasarkan kondisi ekonomi, tanggapan pribadi, dan pengaturan keluarga. Setiap keluarga memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengelola dan mendistribusikan nafkah. Ada yang mengatur pengeluaran secara harian, ada pula yang mingguan, dengan jumlah yang berbeda tergantung pada pendapatan dari berdagang kambing. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan di antara suami istri. Definisi nafkah di kalangan ini tidak hanya meliputi aspek material (nafkah lahir) seperti uang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga nafkah batin, yang mencakup perhatian, kasih sayang, dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah dianggap sebagai suatu bentuk dukungan komprehensif yang mencakup kebutuhan fisik dan emosional. Dari sebagian keluarga pedagang kambing ada sebagian istri yang kurang dalam kewajibanya memberikan nafkah terhadap suaminya padahal

sumainya sudah memberikan nafkah yang lebih dalam masalah nafkah lahirnya.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam, suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab fundamental untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menjabarkan kewajiban ini, mencakup pengajaran agama, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan kesehatan, dan pendidikan bagi anak-anak. Para suami pedagang kambing di Desa Bringin umumnya telah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum. Namun, ada variasi dalam cara dan tingkat pemenuhan nafkah ini di antara keluarga yang berbeda, tergantung pada kemampuan dan sumber daya suami. Meskipun para suami telah memenuhi kewajibannya, terdapat ketidakseimbangan di mana beberapa istri kurang memenuhi peran mereka sesuai dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menekankan pentingnya istri dalam mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan mendukung suami. Di lapangan, beberapa istri diketahui kurang aktif dalam mengelola rumah tangga, terdistraksi oleh aktivitas yang kurang produktif yang lebih banyak diluar rumah. Lingkungan sosial berperan signifikan dalam membentuk perilaku dan kewajiban istri dalam keluarga. Interaksi dengan kelompok atau komunitas yang kurang mendukung dapat mempengaruhi istri untuk lebih

mengutamakan kegiatan sosial yang kurang bermanfaat dibandingkan dengan kewajiban rumah tangga mereka. Ini menunjukkan pentingnya faktor lingkungan dalam mempengaruhi dinamika rumah tangga di Desa Bringin. Dari analisis ini, penting untuk mengakui bahwa pemenuhan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan individu, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial. Pencegahan dan penanganan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kewajiban ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, dukungan komunitas, dan mungkin intervensi oleh pemimpin agama dan lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan pemenuhan nafkah keluarga pedagang kambing adalah :

1. Bagi masyarakat Desa Bringin agar mempelajari menyaring dan mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan nafkah keluarga terutama dalam hal kewajiban suami dan kewajiban istri. Sehingga dalam keluarga tidak akan ada permasalahan jika dalam hal kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang dan juga tidak akan ada yang dirugikan karena suami istri saling berkontribusi bersama, suami mencari nafkah untuk keluarga dan istri mengelola rumah tangga dengan baik dan benar.

2. Bagi penelii selanjunya agar meneliti lebih dalam terkait dengan pemenuhan nafkah dari segi aspek yang lain. Setiap keluarga memiliki berbagai macam cara unu memberikan nafkah dan memiliki manfaat dan kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengetahuan agar berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak menyalahi hukum-hukum syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet ke-9.
- Azmi, Miftahudin. "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (June 30, 2023): 93, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.
- Dwi, Rahmanta. "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan UU No. 1 Tahun 1974" (UIN Sunan Kalijaga, 2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3101/1/BAB%20I,V.pdf>.
- Edwan, Roni Muhammad. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah" (UIN Sumatra Utara Medan, 2021).
- Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June 22, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Habib, Muhammad, Adi Putra, and Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyus dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (August 21, 2020), <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Hadian, Vini Agustiani, Dewinta Arum Maulida, and Aiman Faiz. "Peran lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter." *Jurnal Education and development* 10.1 (2022).
- Karim, Abdul, Marluwi, and Ardiansyah. "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Usroh* 2, no. 1 (June 29, 2022): 304–20, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.668>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

- Manumpahi, Edwin. “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat,” 2016.
- Muin, Abd, and Ahmad Khotibul Umam. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif,” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2106): 63–77, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.25.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian / Cholid Narbuko, Dkk*, ed. 1 cet. 13 (Bumi Aksara, 2013), 85.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008).
- Nelli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 158, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami
- Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Istri
- Purbatin, Fuad Achmadi. *Perilaku Hedonis Dalam Perayaan Idul Fitri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Banyumas)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020.
- Purwanti, Ani. *Metode Penelitian Hukum*, Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publisng, 2020), <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled%20buku%20bu%20ani.pdf>.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Rozali, Ibnu. “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (December 18, 2017): 192, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Sidiq, Umar, and Moh Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.%20Metode%20%20Penel.%20Kualitatif.pdf?sequence=1>.


- Surdika, Adriyal “Pemenuhan Nafkah Keluarga Petugas Objek Wisata Candi Muara Takus Menurut Hukum Islam” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).
- Susanto, Arifin, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini” (IAIN Ponorogo, 2019).
- Syafuri, B. “Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Juli 2013* XIII, accessed February 5, 2024, https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:v63f8mDgrQkJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5&scioq=Nafkah+Wanita+Kari+Dalam+Perspektif+Fikih+Klasik.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan,” *Al-Hikmah* 14, no. 2 (December 13, 2013): 199–208.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Trimaya, Arrista. “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5.1, 2014.
- UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 13, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Waskito, A Rijal. “Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Musim Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan” (2020).
- Zakaria, Muhammad. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (Guepedia, n.d.).
- Zuhriah, Erfaniah, and Imam Sukadi. “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalahah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 14, no. 1 (June 29, 2022): 160–78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sistem bapak memberikan nafkah kepada istri?
2. Bagaimana sistem suami meberikan nafkah kepada ibu? Apakah sistem harian/mingguan/bulanan?
3. Berapakah nominal nafkah yang diberikan suami kepada ibu?
4. Bapak dan ibu memiliki berapa anak?
5. Apakah anak bapak dan ibu masih sekolah? Dan di jenjang apa sekarang?
6. Apakah uang yang diberikan suami kepada ibu cukup untuk memenuhi kebutuhan?

B. Bukti Penelitian



C. Dokumentasi

1. Wawancara dengan keluarga bapak Zaenal Abidin



2. Wawancara dengan keluarga bapak Sofyan



3. Wawancara dengan keluarga bapak Jumain



4. Wawancara dengan keluarga bapak Marjudi



5. Wawancara dengan keluarga bapak Rosyid





BUKTI KONSULTASI

Nama : Azka Karimalfi
 NIM/Program Studi : 200201110011/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.
 Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Keluarga Pedagang Kambing Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Kambing Di Pasar Hewan Desa Bringin)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 28 Maret 2024	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	
2.	Selasa, 2 April 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Selasa, 16 April 2024	Revisi BAB I, II, III	
4.	Jumat, 19 April 2024	ACC BAB I, II, III	
5.	Jumat, 8 Maret 2024	Mapping Penelitian	
6.	Senin, 22 April 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	Rabu, 24 April 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Senin, 29 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	
9.	Selasa, 30 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Kamis, 4 Mei 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	

Malang, 06 Mei 2024
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Azka karimalfi
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Tempat Tanggal Lahir	Blitar, 07 Februari 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Alamat Di Malang	Jl. Candi VI A Nomor 16 Karangbesuki Sukun Kota Malang
Alamat Di Rumah	Dsn. Tulungrejo, Rt/Rw 002/001, Ds. Resapombo Kec. Doko Kab. Blitar
Nomor Handphone	081555334158
Email	azkarimalfi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

RA Al-Hidayah Resapombo	Tahun 2006-2008
SDN Resapombo 04	Tahun 2008-2014

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Blitar	Tahun 2014-2017
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024